

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Hukum berfungsi sebagai media pengatur interaksi sosial. Pada pengaturannya terdapat petunjuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur dalam bermasyarakat. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, (Januari 2019), hal. 1.

<sup>3</sup> Didiek R. Mawardi, *Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 3, (Semarang 2015), hal. 275.

Pada kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari kejahatan dan kejahatan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana selain profesi hakim, jaksa, dan pengacara. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota polisi harus menjaga profesionalisme yang tinggi guna membentuk struktur organisasi yang handal, karena kehadiran anggota polisi sebagai awal pelaksanaan sistem peradilan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum.

Anggota polisi seharusnya menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia serta mencegah, memberantas, dan menanggulangi

---

<sup>4</sup> A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi, 2010), hal 2.

perilaku kriminal,<sup>5</sup> pada realitanya tidak sedikit anggota polisi yang menyalah gunakan wewenangnya dengan melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Banyak oknum anggota polisi yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan atau tindak pidana, bahkan kejahatan berat sekalipun seperti pembunuhan, contohnya dalam perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Kasus pembunuhan berencana yang termuat dalam putusan Nomor 813/K/Pid/2023 yakni kasus pembunuhan berencana terhadap sesama anggota polisi.

Terdakwa Ferdy Sambo merupakan anggota Kepolisian yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat dan menangani kejahatan agar terciptanya negara yang damai dan sejahtera, tetapi malah sebaliknya ia terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap sesama anggota polisi, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan kepastian hukum atas maraknya pembunuhan yang terjadi atau perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kasus pembunuhan berencana ini terjadi pada Yosua Hutabarat mengenai insiden tembak-menembak antara sesama anggota polisi di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Jl. Duren Tiga, No. 46, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7/2023) sekitar pukul 17.00 WIB. Pelaku yang terlibat adalah dua

---

<sup>5</sup> Windi Irawanti, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)", Skripsi sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022). Hal. 2.

ajudan Ferdy Sambo, Richard Eliezer alias Bharada E dengan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Namun, motif di balik pembunuhan ini ternyata terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Dugaan pelecehan seksual ini telah mengakibatkan dua laporan polisi, salah satunya adalah laporan tentang percobaan pembunuhan terhadap Bharada E.

Kronologi kasus yang panjang dan berliku ini memakan waktu hingga tujuh bulan sejak kejadian penembakan hingga Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yang menginginkan hukuman seumur hidup.

Ferdy Sambo juga ditetapkan sebagai kasus *obstruction of justice* yaitu menghalang-halangi proses hukum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.<sup>6</sup> Terdapat enam polisi lain yang menjadi tersangka dalam kasus ini, yang diduga sengaja dan melawan hukum dengan mengurangi, mengubah, menambah, merusak, menghilangkan serta memindahkan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Pada tanggal 25-26 Agustus 2022 telah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ferdy Sambo, dan hasil dari sidang tersebut menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan sebagai anggota Polri.

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6267703/ferdy-sambo-jadi-tersangka-obstruction-of-justice/amp> diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana Indonesia juga mengatur pemberatan pemidanaan bagi pelaku kejahatan pejabat atau pegawai negeri

yang menggunakan sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan. Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 yang menyebutkan: “Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”<sup>7</sup>

Pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hakim menjatuhkan vonis pidana mati kepada terdakwa Ferdy Sambo, dan putusan di Pengadilan Tinggi menguatkan putusan di Pengadilan Negeri yaitu pidana mati, namun pada tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung mengubah hukuman Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup.<sup>8</sup>

Tugas utama hakim adalah menggabungkan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada, sehingga menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Majelis Hakim Mahkamah Agung membuat suatu putusan yang menyinggung rasa keadilan masyarakat atau keadilan mayoritas. Kasus pembunuhan berencana tersebut tergolong nista, tidak bermoral, dan tidak mencerminkan tanggung jawab salah satu

---

<sup>7</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52.

<sup>8</sup> <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/799878066/rangkuman-seluruh-kronologi-kasus-ferdy-sambo-dari-hukuman-mati-cuma-jadi-seumur-hidup?page=2> diakses pada tanggal 30 September 2023.

pimpinan institusi besar di Indonesia. Jadi, wajar masyarakat merasa tidak adil atas putusan Majelis Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dasar pertimbangan hakim Mahkamah

Agung dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap sesama anggota Polri. Untuk itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP KEPADA TERDAKWA FERDY SAMBO DALAM DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus : Putusan Nomor 813/K/PID/2023).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana ketentuan ancaman pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap terdakwa Ferdy Sambo dalam putusan nomor 813/K/Pid/2023?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan ancaman pidana bagi aparat penegak hukum.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap terdakwa Ferdy Sambo dalam putusan nomor 813/K/Pid/2023

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis

- a. **Manfaat Teoritis**, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, dimana dapat menjadi media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam memahami hukum itu sendiri.
- b. **Manfaat praktis**, yakni penelitian ini diharapkan bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tindak pidana pembunuhan berencana untuk mengetahui sanksi hukum yang tepat untuk pelaku, sehingga dapat dijadikan pembelajaran terhadap masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>9</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <https://www.jimly.com/>, 2012, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>10</sup> Di Indonesia, institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan pengacara.

### b. Teori Keadilan

Istilah keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>11</sup>

Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>12</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu :  
Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan

<sup>10</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, (September 2008), hal. 200.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 138.

kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya

diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.<sup>8</sup> Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.<sup>13</sup>

Kajian teori keadilan tidak terlepas dari teleologi hukum. Rusli Effendi yang dikutip Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:

- 1) Dari perspektif yurisprudensi normative, tujuan hukum lebih ditekankan pada kepastian hukum.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum focus pada keadilan.
- 3) Dari perspektif sosiologi hukum, tujuan hukum adalah untuk menekankan kemanfaatan.

---

<sup>13</sup> Subhan Amin, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El-Afkar, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2019), hal. 2.

Dengan uraian seperti itu, membawa kita pada tiga nilai hukum mendasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun diharapkan putusan hakim merupakan hasil dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal tersebut tidak mungkin terjadi. Bahkan seringkali yang terjadi justru sebaliknya, dimana terjadi ketegangan atau konflik diantara ketiganya. Dalam satu kasus, jika seorang hakim harus memutuskan secara adil, kepastian hukum harus dikorbankan.<sup>14</sup>

### c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Roni Efendi, *Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati dalam Sistem Pidanaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hal. 30-31.

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Teori Keseimbangan

---

<sup>16</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102.

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

## 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

## 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

## 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

#### 5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>17</sup>

#### d. Teori Pidanaan

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam

<sup>17</sup> E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hal. 204.

hukum pidana. Hal ini akan dipaparkan dalam teori-teori pemidanaan. Pada dasarnya, hukuman adalah penderitaan atau rasa sakit, atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya, dan merupakan hukuman yang sengaja dijatuhkan oleh seseorang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Masalah pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana, aliran klasik lebih berfokus pada kejahatan yang dilakukan, aliran modern lebih melihat pada pelaku dan ingin mengindividualisasikan hukuman. Ini berarti bahwa hukuman harus mempertimbangkan karakteristik dan keadaan pelaku. Mengenai hukuman, aliran klasik melihat ke belakang, sedangkan aliran modern melihat ke depan. Dilihat dari tujuannya, teori pemidanaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relative (teori tujuan), dan teori gabungan.

#### 1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah diakibatkan, karena itu teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas.

Pelaku kejahatan harus dipidana karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut tata susila dan hukum.

Dalam hal ini pidana berfungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dan dengan penambahan penderitaan. Menurut teori absolut semua kejahatan harus dihukum tanpa memandang akibat yang ditimbulkan dari penjatuhan hukuman tersebut.

Menurut Kant, hukuman adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya *The Philosophy of Law*, Kant berpendapat bahwa pidana tidak pernah digunakan semata-mata sebagai sarana untuk memajukan tujuan atau kepentingan lain baik bagi pelaku maupun masyarakat, dan bahwa korban telah melakukan kejahatan. Bahkan jika semua anggota masyarakat setuju untuk membubarkan masyarakat mereka, pembunuh yang masih berada di penjara harus dijatuhi hukuman mati sebelum resolusi pembubaran masyarakat dapat dilaksanakan.

Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolut (*retributive*) adalah :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

e) Pidana melihat ke belakang: ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk melindungi atau melindungi masyarakat dan memastikan kesejahteraannya. Selain itu, ada beberapa karakteristik dari teori relatif sebagai alternatif pembalasan yang paling banyak dianut oleh para ahli hukum sebagai dasar dan pembenaran dari ppidanaan.

Pertama, ini adalah praktik umum atau pencegahan. Para ahli yang menganjurkan pencegahan universal berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman untuk mencegah orang melakukan tindak pidana. Kedua, ini adalah pencegah tertentu. Narapidana belajar untuk menahan diri agar tidak melakukan kejahatan lain. Oleh karena itu, hukuman memiliki karakter edukatif dan korektif. Ketiga, fungsi perlindungan. Adanya narapidana di dalam penjara untuk sementara waktu sangat mungkin menghalangi masyarakat dari kejahatan yang dapat dilakukan jika narapidana tersebut dibebaskan.

Dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori relatif, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca,

seorang filsuf Romawi: *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*. Karl O. Christiansen merinci ciri pokok teori relatif, yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b) Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misal karena kesengajaan atau kealpaan (*culpa*), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegah kejahatan.
- e) Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetapi keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan dasar membenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana, harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu.

Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa membenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran. Tujuan lainnya, menurut Rossi adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lain dari pidana ialah prevensi umum. Akibat penting dari pidana adalah teguran yang diberikan menimbulkan raasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Para pakar hukum pidana pada

---

<sup>18</sup> Yon Artiono Arba'I, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hal. 98-105.

umumnya masih menganggap kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, meskipun ada juga yang memisahkannya.

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, sehingga berdasarkan asas konkordansi istilah

“tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. Ada beragam pandangan dalam bahasa Indonesia yang disama artikan dengan istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Adapun beberapa pandangan ahli hukum pidana terkait istilah dari “*strafbaar feit*” : Moeljatno mengemukakan bahwa, “perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.”<sup>19</sup>

#### **b. Pidana Penjara Seumur Hidup**

Pada KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang mengatakan:

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hal. 56-57.

seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*Concursus*), pengulangan (*Residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a.

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut nampak, bahwa pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP di atas sebenarnya hanya menunjukkan bahwa, bentuk pidana penjara itu biasanya berupa pidana seumur hidup dan sementara waktu. Dengan demikian dalam ketentuan umum ini sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana pengaturan pidana seumur hidup sebagaimana dalam pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

#### c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan rencana. Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP, pelanggarnya dikenakan pidana penjara

<sup>20</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12.

maksimal 15 tahun.<sup>21</sup> Sedangkan, pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>22</sup>

Perbedaan mencolok dalam istilah pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan rencana ialah penambahan unsur rencana yang menggambarkan telah adanya maksud pembunuhan beberapa waktu sebelum pembunuhan secara nyata dilaksanakan. Maksud tersebut telah secara nyata diwujudkan dengan perbuatan permulaan seperti menyiapkan alat pembunuhan, menuju ke suatu lokasi pembunuhan, menyiapkan situasi/kondisi pembunuhan, menyiapkan alibi/cara menghilangkan bukti, dan perbuatan lain sebagainya.

#### **d. Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa,

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 338.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 340.

mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Terkait aparat penegak hukum, Drs. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas menerangkan bahwa di Indonesia dikenal

adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya UU Advokat, pilar penegak hukum pun bertambah.<sup>23</sup>

Proses penegakkan hukum subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan. Selain itu peran kelembagaan atau institusi penegak hukum dengan masalah-masalah masing-masing belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal. Di samping itu, penegakan hukum memerlukan keteladanan dan kepemimpinan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator penegakan hukum yang pasti dan efektif dalam mencapai keadilan.<sup>24</sup>

#### e. Sanksi Pidana Mati

<sup>23</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=1> diakses pada tanggal 16 November 2023.

<sup>24</sup> Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, (April 2021), hal. 44.

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan

nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.<sup>25</sup> Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>26</sup> Hukuman mati merupakan pidana pokok terberat, disusul pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan.

#### **f. Putusan Mahkamah Agung**

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Putusan Mahkamah Agung berarti pernyataan atau vonis yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*)

<sup>25</sup> Harab Zafrulloh, *Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana*, Jurnal Thengkyang, Vol. 2, No. 1, (Desember 2019), hal. 43.

<sup>26</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (vonis). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan

harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.<sup>27</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>28</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu

<sup>27</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

<sup>28</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2018), hal. 84.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu data sekunder, yang mencakup :

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Pasal 340 KUHP.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa putusan pengadilan, buku-buku, pendapat para ahli, perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum.

<sup>29</sup> SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 134.

- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks, dan Bibliografi

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, dan perpustakaan.<sup>31</sup>

#### 5. Analisa Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 73.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA</b>	Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tindak pidana, tindak pidana pembunuhan berencana, kepolisian, dan sanksi pidana mati.
<b>BAB III</b>	<b>STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 813/K/PID/2023</b>	Pada bab ini akan membahas tentang putusan Mahkamah Agung, meliputi kronologi perkara, dan putusan hakim.
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP KEPADA TERDAKWA FERDY SAMBO DALAM DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA</b>	

Pada bab ini akan membahas analisa yuridis sanksi pidana mati di Indonesia terhadap pelaku pembunuhan berencana meliputi ketentuan sanksi pidana mati di Indonesia, analisa pertimbangan hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran apa saja yang dapat diambil dari judul skripsi ini.

